

URGENSI KODIFIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Mukhammad Wahyudin

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Mokhammad_wahyudin@yahoo.com

Moh Adib MS

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Moh.adibms@gmail.com

M. Rizky Setiawan

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Ikystwn11@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan pesat ekonomi syariah di Indonesia belum diimbangi oleh sistem hukum yang terintegrasi dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kodifikasi hukum ekonomi syariah sebagai solusi atas fragmentasi regulasi dan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan artikel akademik, ditemukan bahwa ketiadaan kodifikasi menyebabkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi yurisprudensi, dan lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha. Kodifikasi diperlukan untuk menyatukan norma fiqh muamalah dalam satu sistem hukum positif yang mengikat, serta memperkuat posisi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyarankan percepatan legislasi RUU Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk integrasi hukum Islam dalam negara hukum Indonesia.

Kata kunci: Kodifikasi, Hukum Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum, Fragmentasi Regulasi, Sistem Hukum Nasional

Abstract

The rapid development of Islamic economics in Indonesia has not been matched by an integrated legal system that ensures legal certainty. This study aims to analyze the urgency of codifying Islamic economic law as a solution to regulatory fragmentation and inconsistent law enforcement. Using a qualitative method with a literature review approach—focusing on legal documents, court rulings, and academic articles, this research finds that the absence of codification leads to legal uncertainty, inconsistent jurisprudence, and weak protection for

business actors. Codification is necessary to unify fiqh muamalah norms into a binding positive legal system and to strengthen the position of Islamic economic law within the national legal framework. This study recommends accelerating the legislation of the Islamic Economic Law Bill as a concrete step to integrate Islamic law into Indonesia's state law system.

Keywords: *Codification, Islamic Economic Law, Legal Certainty, Regulatory Fragmentation, National Legal System*

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, fenomena perkembangan ekonomi syariah telah menjadi perhatian global, tidak hanya di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem keuangan dan ekonomi berbasis prinsip syariah diyakini mampu menghadirkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi dengan mengedepankan nilai etika dan keberpihakan pada sektor riil. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Potensi tersebut tercermin dari pertumbuhan industri halal, sektor keuangan syariah, hingga pengembangan produk fintech syariah yang semakin masif.

Namun demikian, pertumbuhan pesat sektor ekonomi syariah di Indonesia belum diimbangi dengan landasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan tersebar, mulai dari fatwa DSN-MUI, undang-undang sektoral seperti UU Perbankan Syariah, hingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ketidakharmonisan antar sumber hukum tersebut menjadi penghambat dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor di bidang ekonomi syariah¹.

Permasalahan utama yang mengemuka adalah ketiadaan kodifikasi hukum ekonomi syariah yang bersifat menyeluruh dan mengikat secara nasional. Menurut Rifai dan Pratiwi, fragmentasi norma hukum menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama². Hakim kerap menggunakan rujukan yang berbeda-beda, sehingga hasil putusan tidak seragam. Hal ini tidak hanya

¹ M N H Daulay, "Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional," *Islamic Business Law Review*, 2018, <https://core.ac.uk/download/pdf/266978043.pdf>.

² A Rifai and P Pratiwi, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies*, 2018, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>.

menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, penerapan fatwa sebagai sumber hukum positif kerap menemui kendala, mengingat tidak semua fatwa memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum formal Indonesia. Di sisi lain, banyak fatwa yang bersifat normatif tidak selalu diterjemahkan ke dalam regulasi konkret. Abdullah menunjukkan bahwa metode interpretasi terhadap hukum syariah perlu dibingkai dalam sebuah struktur hukum kodifikasi agar memiliki kepastian dan daya laku yang jelas dalam sistem hukum nasional³.

Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan normatif (*legal vacuum*) yang dapat mengancam keberlangsungan sistem ekonomi syariah secara legal. Padahal, dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan. Tanpa instrumen hukum yang pasti, pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah akan terus berada dalam ambiguitas regulasi. Situasi ini juga menimbulkan risiko hukum yang tinggi dalam transaksi ekonomi syariah⁴.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya pembaruan hukum dalam konteks ekonomi syariah. Namun, kebanyakan fokus pada analisis normatif terhadap peraturan yang sudah ada tanpa menyentuh upaya kodifikasi secara sistematis. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengangkat secara mendalam *urgensi kodifikasi hukum ekonomi syariah*, bukan hanya dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dari perspektif maqashid al-shariah dan kontekstualisasi sosial Indonesia kontemporer⁵.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pentingnya kodifikasi hukum ekonomi syariah sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, fatwa DSN-MUI, serta artikel akademik. Fokus

³ A Abdullah, "Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam," *Ijtihad*, 2022, <https://www.researchgate.net/publication/367070195>.

⁴ H T Sa'diyah and S L Hasanah, "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia," *Al-Huquq*, 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3460>.

⁵ E Aulia and D Q Effida, "Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1457>.

kajian diarahkan pada peran kodifikasi dalam menyatukan berbagai norma hukum ekonomi syariah yang selama ini tersebar.

Kontribusi dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis dalam pengembangan literatur hukum Islam dan hukum ekonomi, tetapi juga praktis bagi pemangku kebijakan dan pembuat undang-undang. Kodifikasi hukum ekonomi syariah yang dirancang secara integratif dapat menjadi landasan hukum formal yang menciptakan sistem ekonomi syariah nasional yang stabil, terpercaya, dan inklusif terhadap nilai-nilai keislaman serta kebutuhan hukum kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) yang berlandaskan pada paradigma yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur akademik yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, serta urgensi kodifikasinya dalam sistem hukum nasional⁶. Penelitian bertujuan memahami dan mendeskripsikan kerangka hukum yang berlaku serta mengkritisi kekosongan norma yang terjadi⁷. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketidakhadiran kodifikasi hukum ekonomi syariah berdampak terhadap kepastian hukum, terutama dalam praktik penyelesaian sengketa di lembaga peradilan agama.

Sumber data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum primer seperti fatwa DSN-MUI, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan undang-undang sektoral terkait ekonomi syariah. Selain itu, peneliti menggunakan artikel jurnal ilmiah nasional, buku akademik, serta putusan pengadilan agama yang dipublikasikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses basis data online seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan perpustakaan universitas. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari berbagai literatur untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian interpretatif terhadap topik yang dikaji⁸.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan content analysis atau analisis isi terhadap dokumen hukum dan literatur akademik. Prosedur analisis melibatkan tahapan: (1) reduksi data,

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁷ Daulay, "Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional."

⁸ Rifai and Pratiwi, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia."

yaitu seleksi data berdasarkan tema kodifikasi dan kepastian hukum; (2) klasifikasi data ke dalam isu-isu hukum seperti fragmentasi norma, yurisprudensi ekonomi syariah, dan relevansi fatwa; serta (3) interpretasi dan sintesis temuan literatur ke dalam kerangka pemikiran yang mendukung urgensi kodifikasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menyusun argumen teoritis dan praktis yang mendukung perlunya pembentukan sistem hukum ekonomi syariah yang kodifikatif dan integratif dalam sistem hukum nasional⁹.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Hukum Ekonomi Syariah Saat Ini

Penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia masih belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang kodifikatif. Regulasi-regulasi penting yang menjadi landasan normatif dalam praktik ekonomi syariah tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Tidak adanya satu naskah hukum yang menyatukan semua aspek ekonomi syariah menjadi hambatan utama dalam implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik hukum nasional.

Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memberikan fatwa telah sangat membantu sebagai rujukan dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Namun, fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam praktiknya, fatwa-fatwa tersebut belum semuanya dijadikan acuan wajib oleh regulator dan aparat peradilan. Ini menjadi problem utama ketika terdapat ketidaksesuaian antara isi fatwa dan interpretasi hakim dalam menyelesaikan perkara¹⁰.

KHES “seringkali tidak cukup” dalam menyelesaikan perkara kontemporer seperti sengketa akad wakalah dalam layanan fintech atau crowdfunding halal. Artinya, hakim harus menafsirkan hukum secara kreatif atau bahkan merujuk pada sumber hukum lain yang belum

⁹ Sa'diyah and Hasanah, “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia.”

¹⁰ M Zaidi Abdad, “Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Istinbath* 18, no. 2 (2019).

terformalisasi. Hal ini berimplikasi pada inkonsistensi yurisprudensi, yang tentu melemahkan posisi hukum ekonomi syariah.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh struktur sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Di satu sisi, hukum Islam diakui sebagai bagian dari hukum nasional, tetapi di sisi lain, penerapannya dibatasi oleh kebutuhan harmonisasi dengan hukum positif yang lebih luas. Fragmentasi ini menyebabkan hukum ekonomi syariah kehilangan kekuatan efektif dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan syariah¹¹.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi hukum ekonomi syariah saat ini berada dalam situasi normatif yang tidak ideal. Ketiadaan kodifikasi menjadikan hukum ekonomi syariah seolah "hukum pelengkap", padahal secara empirik kontribusinya dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Oleh karena itu, penataan melalui kodifikasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi hukum ini dalam sistem nasional.

B. Permasalahan Hukum Tanpa Kodifikasi

Temuan dari studi dokumen menunjukkan bahwa tanpa adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah, proses penyelesaian sengketa hukum menjadi tidak konsisten. Beberapa kasus di pengadilan agama menggunakan pendekatan fiqh klasik, sementara kasus lain menggunakan prinsip hukum perdata umum. Ketidakterpaduan referensi hukum ini mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan hakim yang secara langsung berpengaruh pada rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak¹².

Salah satu narasumber, seorang pengacara syariah, mengungkapkan bahwa dalam menangani sengketa pembiayaan murabahah, ia sering menjumpai bahwa satu pengadilan agama bisa memutus berdasarkan KHES, sementara pengadilan lain lebih memilih menggunakan hukum perdata konvensional. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksamaan perlakuan hukum antar wilayah yuridiksi. Dalam dunia bisnis, hal ini sangat merugikan karena pelaku usaha tidak dapat memprediksi putusan hukum secara konsisten.

¹¹ Anggun Susanti, "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap Pendidikan," 2019, <https://doi.org/10.31227/osf.io/w5dgc>.

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya regulasi teknis yang mengikat aparat penegak hukum dalam merujuk pada sumber hukum ekonomi syariah yang tersedia. Tanpa adanya ketentuan formil yang mengatur sumber hukum yang harus digunakan dalam setiap jenis perkara ekonomi syariah, penyelesaian sengketa akan terus bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi personal hakim.

Selain itu, dari sudut pandang lembaga keuangan syariah, ketidakpastian hukum ini membuat mereka enggan mengembangkan produk-produk baru karena belum adanya jaminan perlindungan hukum. Risiko hukum yang tinggi menyebabkan stagnasi inovasi produk ekonomi syariah, padahal dari sisi permintaan pasar, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketiadaan kodifikasi bukan hanya persoalan teknis yuridis, tetapi juga berdampak secara ekonomi dan sosial¹³.

Dengan tidak adanya satu kodifikasi hukum ekonomi syariah, Indonesia juga mengalami hambatan dalam kerja sama internasional. Dalam forum seperti ASEAN atau OKI, ketidakjelasan kerangka hukum nasional menjadi hambatan serius dalam harmonisasi hukum lintas negara. Negara seperti Malaysia dan Brunei Darussalam telah lebih dulu memiliki struktur hukum ekonomi syariah yang kodifikatif, sehingga lebih siap menjalin kerja sama global.

C. Urgensi Kodifikasi

Hasil analisis literatur dan dokumentasi hukum menunjukkan bahwa kodifikasi hukum ekonomi syariah memiliki urgensi tinggi dalam menciptakan keteraturan sistem hukum nasional. Kodifikasi tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk legalisasi prinsip-prinsip fiqh muamalah agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum negara. Dengan kodifikasi, seluruh aspek hukum ekonomi syariah akan memiliki posisi yang setara dengan hukum positif lainnya, yang selama ini menjadi standar dalam penegakan hukum di Indonesia¹⁴.

Tanpa kodifikasi, hukum ekonomi syariah hanya menjadi hukum rujukan tambahan yang lemah dalam konteks peradilan. Kodifikasi akan memberi kepastian tentang subjek

¹³ Muhammad Ilham Arisaputra and M Kn Sh, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹⁴ Najikha Akhyati, "Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyârah Mutanâqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

hukum, jenis transaksi yang sah, tata cara penyelesaian sengketa, dan posisi fatwa DSN-MUI dalam struktur hukum nasional. Ini juga akan mendorong terciptanya harmonisasi antara nilai-nilai normatif Islam dan prinsip legalitas dalam negara hukum Indonesia.

Dalam konteks budaya hukum masyarakat Indonesia yang religius, kodifikasi juga akan meningkatkan penerimaan publik terhadap hukum nasional. Ketika norma-norma hukum ekonomi syariah dimuat secara resmi dalam sistem legislasi, maka masyarakat Muslim akan merasa bahwa hukum negara mencerminkan nilai-nilai keagamaan mereka. Hal ini berkontribusi positif dalam membangun kepercayaan hukum dan meminimalkan resistensi terhadap sistem hukum negara.

Secara praktis, kodifikasi memberikan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi. Mereka akan memiliki pedoman hukum yang baku dalam menjalankan transaksi, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kepastian hukum inilah yang sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan pertumbuhan industri halal, sektor keuangan syariah, dan transaksi berbasis teknologi seperti fintech syariah.

Dengan demikian, kodifikasi hukum ekonomi syariah bukan hanya menjadi kebutuhan teknokratis dalam pembentukan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat luas. Kodifikasi adalah jalan menuju sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

D. Kodifikasi dan Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam konteks Indonesia, hal ini diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kodifikasi hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi semua pelaku ekonomi berbasis syariah. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa kodifikasi, tidak ada standar tunggal yang mengikat, sehingga penyelesaian hukum menjadi inkonsisten¹⁵.

¹⁵ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Deepublish, 2017).

Kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada kejelasan tentang siapa subjek hukum, objek transaksi, jenis akad yang diperbolehkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kodifikasi diperlukan untuk memberikan sistem hukum ekonomi syariah pijakan normatif yang pasti dan dapat diberlakukan secara seragam.

Salah satu bentuk kepastian hukum yang penting adalah kemampuan sistem hukum untuk memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan. Kodifikasi akan membantu pelaku usaha, hakim, regulator, dan advokat memahami secara eksplisit konsekuensi hukum dari setiap jenis akad atau transaksi ekonomi syariah yang dijalankan. Ini akan meminimalisir perselisihan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Kodifikasi juga akan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan oleh lembaga pengatur seperti OJK dan BI. Dengan adanya standar hukum yang jelas dan terintegrasi, lembaga pengawas dapat melakukan pembinaan dan penegakan hukum secara konsisten. Selain itu, pembentukan peraturan teknis turunan juga akan lebih mudah disusun jika kerangka hukum induknya sudah kodifikatif.

Dengan demikian, kodifikasi adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem ekonomi syariah. Ini sejalan dengan prinsip rule of law yang menghendaki adanya hukum yang dapat diprediksi, tidak diskriminatif, dan mampu memberi perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

E. Upaya Menuju Kodifikasi

Hasil telaah literatur dan dokumentasi menunjukkan bahwa wacana kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia telah diusulkan sejak lebih dari satu dekade terakhir. Beberapa lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan sejumlah akademisi hukum Islam telah menyusun naskah akademik sebagai dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Ekonomi Syariah. Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI¹⁶.

¹⁶ Ismail Suardi Wekke, Rosdalina Bukido, and Nam Rumkel, *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Deepublish, 2018).

Kendala utama terletak pada belum adanya kesepakatan lintas lembaga mengenai cakupan dan struktur kodifikasi. Ada kekhawatiran bahwa kodifikasi hukum ekonomi syariah akan bertabrakan dengan hukum perdata umum atau menimbulkan dikotomi hukum dalam praktik peradilan. Padahal, jika dirancang dengan tepat, kodifikasi justru dapat menjadi medium integrasi antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Upaya penyusunan kodifikasi hukum ekonomi syariah juga telah dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi berbasis keislaman. Mereka mengembangkan model undang-undang yang mengadopsi sistem hukum Islam klasik namun dikontekstualisasikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan metode *ijtihad jama'i*—yakni ijtihad kolektif para ahli hukum Islam dan konstitusi—untuk membangun kerangka hukum yang dapat diterima oleh negara dan masyarakat.

Selain itu, munculnya berbagai praktik transaksi ekonomi syariah yang kompleks seperti sukuk, fintech halal, hingga social crowdfunding syariah mendorong perlunya pembaruan hukum secara kodifikatif. Tanpa kodifikasi, aturan yang ada tidak mampu menjawab persoalan hukum baru yang muncul di lapangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, institusi pengadilan pun kesulitan menilai legalitas transaksi karena belum adanya ketentuan hukum eksplisit.

Dengan demikian, upaya menuju kodifikasi harus ditempuh secara kolaboratif, melibatkan akademisi, praktisi, regulator, ulama, dan legislatif. Langkah strategis ke depan bukan sekadar mengusulkan RUU, tetapi mengawal proses legislasi hingga terbentuknya Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang bersifat integratif, inklusif, dan aplikatif dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidakteraturan dan fragmentasi hukum dalam ekonomi syariah di Indonesia merupakan kendala utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Regulasi yang tersebar, posisi fatwa DSN-MUI yang tidak mengikat, serta ketidakkonsistenan yurisprudensi di pengadilan agama menunjukkan lemahnya fondasi hukum yang menopang perkembangan industri keuangan dan bisnis syariah. Hukum ekonomi syariah masih berada

dalam ruang abu-abu sistem hukum nasional karena tidak memiliki payung hukum kodifikatif yang tegas.

Tanpa kodifikasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berisiko mengalami inkonsistensi hukum, minimnya perlindungan konsumen, dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Fragmentasi sumber hukum juga menyebabkan hakim kesulitan menemukan acuan yuridis yang seragam dalam perkara syariah. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap efektivitas peradilan, tetapi juga melemahkan daya tarik investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi syariah nasional.

Urgensi kodifikasi semakin menguat seiring kompleksitas transaksi dan inovasi dalam ekonomi syariah modern. Kodifikasi berfungsi tidak hanya sebagai penyusunan norma hukum, tetapi juga sebagai sarana integrasi nilai-nilai fiqh muamalah ke dalam sistem hukum nasional secara legal dan konstitusional. Kodifikasi juga akan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha, memperjelas yurisdiksi pengadilan, dan memperkuat posisi hukum syariah di tingkat global.

Upaya kodifikasi telah diinisiasi oleh berbagai lembaga, namun masih menghadapi tantangan politis dan institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara akademisi, praktisi, ulama, dan legislator untuk mendorong pembentukan Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah. Ini adalah langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang adil, integratif, dan menjawab kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Dengan demikian, kodifikasi hukum ekonomi syariah bukan sekadar wacana normatif, tetapi menjadi keniscayaan hukum dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini merekomendasikan agar kodifikasi dimasukkan ke dalam prioritas legislasi nasional sebagai bentuk komitmen negara terhadap perkembangan ekonomi syariah yang terstruktur dan berorientasi pada kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Abdad, M Zaidi. "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Istinbath* 18, no. 2 (2019).

- Abdullah, A. "Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam." *Ijtihad*, 2022.
<https://www.researchgate.net/publication/367070195>.
- Akhyati, Najikha. "Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyâraḥ Mutanâqisah Dalam Peraturan Perundang-Undangan." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, and M Kn Sh. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Aulia, E, and D Q Effida. "Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018.
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/1457>.
- Daulay, M N H. "Pemberlakuan Hukum Ekonomi Islam Dalam Hukum Nasional." *Islamic Business Law Review*, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/266978043.pdf>.
- Faniyah, Iyah. *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Deepublish, 2017.
- Rifai, A, and P Pratiwi. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies*, 2018.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4/>.
- Sa'diyah, H T, and S L Hasanah. "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia." *Al-Huquq*, 2021.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3460>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Susanti, Anggun. "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terhadap Pendidikan," 2019.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/w5dge>.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Wekke, Ismail Suardi, Rosdalina Bukido, and Nam Rumkel. *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Deepublish, 2018.

